P U T U S A N

NOMOR : 375/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rami Sadek M. Kuwatly., berkedudukan di Gedung Kantor Taman A9 unit A3, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.9/A9, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arman Hanis, SH., Irwan Irawan, SH., Chandra Jaya, SH., Resha Agriansyah, SH.MH., Muhammad Arfah, SH., Adinda Suci Romadhoni, SH.MH., Para Advokat pada Kantor Hukum HANIS & HANIS, beralamat di Gedung Sarinah Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** ;

M E L A W A N

PT Cakra Mineral, Tbk., badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Redtop E.7, 8, 9, Jalan Raya Pecenongan Nomor 72, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Asman, SH., Anton Indradi, SH.MH. Para Advokat berkantor di Kantor Advokat Asman & Rekan, Jalan Kelapa Lilin Selatan 2, Sektor 7B, Blok DD4 Nomor 52 Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 September 2017 dalam Register Nomor : 623/Pdt.G/2017/ PN.JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 telah ada penandatanganan perjanjian jual-beli saham (*Sale & Purchase Agreement*) perusahaan Dunestone Developments, S.A., oleh dan antara Penggugat, warga negara Arab Saudi, selaku pemegang saham tunggal Dunestone Developments, S.A., yang merupakan sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island dan Tergugat yang diwakili oleh Argo Trinandityo selaku Direktur (selanjutnya disebut dengan **"Perjanjian"**);
2. Bahwa sebelum adanya penandatanganan Perjanjian, telah ada kesepakatan antara Tergugat dengan pemilik sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., yaitu Tuan Omar Saleh Aljawadi, Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari, Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer, Tuan Saad Faleh Alsebey, dan Tuan Omar Saed Bernawi, yang kesemuanya adalah warga Negara Kerajaan Arab Saudi (yang selanjutnya disebut **Para Pemilik Sebenarnya**);
3. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Penggugat dan Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., maka Para Pemilik Sebenarnya menunjuk Penggugat sebagai pihak dalam Perjanjian bertindak untuk dan atas nama Para Pemilik Sebenarnya, dan penunjukan Penggugat tersebut telah diketahui Tergugat;
4. Bahwa Penggugat yang ditunjuk oleh Para Pemilik Sebenarnya selaku pihak dalam Perjanjian bertindak untuk dan atas nama Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., juga didasarkan atas adanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Pemilik Sebenarnya tertanggal 02 September 2012 ("**Perjanjian Nominee**");
5. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 13 Januari 2014 telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian tersebut ("**Addendum Perjanjian**"), yaitu telah disepakati mengenai pilihan domisili hukum dan hukum yang berlaku, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta selatan, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan hukum Indonesia sebagai pilihan hukum yang berlaku;

6. Bahwa gugatan ini didasarkan atas Addendum Perjanjian, sehingga sesuai Pasal 118 (4) HIR oleh karenanya Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dalam Perjanjian telah disepakati mengenai harga dan barang, yaitu total harga saham keseluruhan untuk penjualan dan pembelian saham perusahaan Dunestone Developments, S.A., adalah seharga US $ 50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat);
8. Bahwa sesuai dengan harga saham sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 pada Perjanjian, maka Tergugat telah melakukan pembayaran dengan total harga saham Rp 579.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar Rupiah) kepada Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., dengan dana rekening escrow dari Best Astute Investment Limited ("**Best**"), sesuai dengan Surat Konfirmasi Pembayaran Best tertanggal 30 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut:
   a. **Tuan Omar Saleh Aljawadi** sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2013;
   b. **Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari** sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2013;
   c. **Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer** sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2013;
   d. **Tuan Saad Faleh Alsebey** sebesar Rp 79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2013;
   e. **Tuan Omar Saed Bernawi** sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2013;
9. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sangat beralasan bahwa Tergugat membayar total harga saham kepada Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan kepada Penggugat yang selaku pihak dalam Perjanjian yang ditunjuk dan bertindak untuk dan atas nama Para Pemilik Sebenarnya berdasarkan Perjanjian Nominee;

10. Bahwa kemudian setelah transaksi pembayaran sebagaimana Perjanjian telah selesai, pada tanggal 10 Juni tahun 2015, Penggugat mendapatkan surat himbauan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Satu ("**Kantor Pajak**"), Surat Nomor: S-1602/WPJ.06/KP.07/2015, perihal Himbuan Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2013 ("**Surat Himbauan**");
11. Bahwa berdasarkan Surat Himbauan tersebut, Penggugat dihimbau agar melakukan pembetulan SPT tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat untuk tahun pajak 2013;
12. Bahwa atas Surat Himbauan tersebut, kemudian pada tanggal 30 Juni 2015, Penggugat mendapatkan surat undangan dari Kantor Pajak, Surat Nomor: S-1808/WPJ.06/KP.07/2015, perihal Undangan Konseling Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2013 (Atas Transaksi Penjualan Saham) ("**Surat Undangan**");
13. Bahwa berdasarkan Surat Himbauan dan Surat Undangan tersebut di atas, ternyata transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Pemilik Sebenarnya berdasarkan Perjanjian, telah dinilai sebagai Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat untuk tahun pajak 2013 yang harus dilaporkan dan disetor ke Kantor Pajak;
14. Bahwa terhadap Kewajiban lapor dan setor atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat untuk tahun pajak 2013 sebagai akibat adanya suatu peristiwa pembayaran transaksi jual-beli saham sebagaimana dalam Perjanjian, sama sekali Penggugat tidak mengetahui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., juga berakibat kepada Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat;
15. Bahwa faktanya, Penggugat sama sekali tidak menerima uang sebagai penghasilan dari transaksi jual-beli saham sebagaimana dalam Perjanjian, yang transaksi tersebut telah dibayarkan Tergugat kepada Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dunestone Developments, S.A., bukan dibayarkan kepada Penggugat;

16. Bahwa Penggugat selaku pihak yang ditunjuk dan bertindak untuk dan atas nama Para Pemilik Sebenarnya dalam Perjanjian, tentu tidak menyadari dan mengetahui **jika penutupan Perjanjian yang dilakukan Penggugat akan berakibat juga pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat yang wajib dilaporkan dan disetor Penggugat kepada Kantor Pajak**, dengan kata lain bahwa transaksi tersebut telah dinilai sebagai penghasilan Penggugat yang harus dilaporkan dan disetor sebagai Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
17. Bahwa apabila Penggugat mengetahui sebelumnya bahwa penutupan Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan terhadap pembayaran transaksi jual-beli saham yang dibayarkan Tergugat kepada Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., akan berakibat pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat, maka Penggugat tidak mungkin untuk setuju dan menandatangani Perjanjian tersebut;
18. Bahwa ternyata Surat Himbauan dan Surat Undangan dari Kantor Pajak yang berdasarkan adanya transaksi jual-beli saham adalah sebagai akibat adanya informasi Tambahan Informasi Sehubungan Dengan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Cakra Mineral Tbk., (Tergugat) ("**Tambahan Keterbukaan Informasi**") Dalam Rangka Transaksi Material, yang telah diumumkan oleh Tergugat sebagaimana dalam Harian International Media, Senin tertanggal 17 Februari 2014;
19. Bahwa selain pengumuman sebagaimana Tambahan Keterbukaan Informasi, terhadap transaksi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian, juga telah diumumkan oleh Tergugat dalam *Annual Report* atau Laporan Tahunan 2014 Tergugat;
20. **Bahwa telah terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan pengumuman sebagai keterbukaan informasi** sebagaimana dalam Tambahan Keterbukaan Informasi dan *Annual Report* atau Laporan Tahunan 2014 Tergugat, yaitu Tergugat tidak memberi informasi bahwa Tuan Omar Saleh Aljawadi, Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari, Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer, Tuan Saad Faleh Alsebey, dan Tuan Omar Saed Bernawi adalah Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., sehingga transaksi pembayaran dilakukan kepada Para Pemilik Sebenarnya, bukan kepada Penggugat, yang terhadap kekeliruan tersebut berakibat pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat;

21. Bahwa selain kekeliruan yang dilakukan Tergugat tersebut, faktanya telah ada kesepakatan antara Tergugat dengan Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., sebelum dilakukan penandatangan Perjanjian;
22. Bahwa peristiwa hukum pembayaran transaksi sebagai akibat penutupan Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat yang sama sekali tidak mengetahui atau menyadari bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Pemilik Sebenarnya akan berakibat pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat, terhadap penutupan Perjanjian tersebut dapat dikatakan telah ada kekhilafan pada diri Penggugat, yang kekhilafan tersebut juga disebabkan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat dalam memberikan pengumuman sebagai keterbukaan informasi;
23. Bahwa atas kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat, jelas telah membawa kerugian kepada Penggugat, maka kemudian Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah memenuhi permintaan Penggugat tersebut;
24. Bahwa tentu sangat tidak adil Penggugat sebagai pihak yang ditunjuk oleh Para Pemilik Sebenarnya selaku pihak dalam Perjanjian bertindak untuk dan atas nama Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., sama sekali tidak menerima penghasilan atas transaksi pembayaran tersebut, namun harus menanggung beban kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat;
25. Bahwa sikap Tergugat yang tidak memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud angka 23 di atas, telah memposisikan Penggugat sebagai pihak yang menjadi korban sebagai akibat transaksi jual-beli saham sebagaimana Perjanjian, yang Penggugat merupakan pihak yang bertindak untuk dan atas nama Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bahwa berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur demikian:

> "*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.*";

27. Bahwa Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Cetakan 22, 2008, hlm. 24, menyebutkan demikian:

> "*bahwa kekeliruan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.*";

28. Bahwa Dr. Herlien Budiono, S.H., dalam bukunya *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, 2009, hlm. 98, juga menyebutkan demikian:

> "*Jadi sekalipun perjanjian telah terbentuk, perjanjian tersebut telah dapat dibatalkan. Ihwalnya ialah karena dalam hal perjanjian terbentuk di bawah pengaruh kekeliruan/kesesatan, sedangkan bilamana kekeliruan tersebut diketahui sebelumnya, tidak akan terbentuk perjanjian, maka sepatutnya perjanjian demikian dapat dibatalkan.*";

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata dan sesuai dengan pendapat para ahli di atas, Perjanjian yang telah terbentuk dan ditanda tangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat, namun terjadinya Perjanjian itu telah berada di bawah pengaruh kekeliruan atau kekhilafan, yaitu Penggugat telah keliru bahwa pembayaran yang dilakukan Tergugat bukan kepada Penggugat, melainkan kepada Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., akan berakibat kepada Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat, dan akibat tersebut juga disebabkan karena kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat dalam memberikan pengumuman sebagai keterbukaan informasi, dan apabila kekeliruan tersebut diketahui sebelumnya oleh Penggugat maka tidak akan terbentuk Perjanjian, **sehingga terhadap Perjanjian demikian dapat dibatalkan**;

30. Bahwa selain dari pada itu, Penggugat yang merupakan pemilik saham tunggal Dunestone Developments, S.A., adalah pinjam nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*nominee*), artinya kepemilikan saham atas Dunestone Developments, S.A., berdasarkan Perjanjian Nominee yang saham Penggugat tersebut adalah atas nama dari Para Pemilik Sebenarnya, dan juga telah ada kesepakatan antara Tergugat dengan Para Pemilik Sebenarnya sebelum penandatanganan Perjanjian, sehingga pembayaran transaksi jual-beli saham berdasarkan Perjanjian dilaksanakan oleh Tergugat kepada Para Pemilik Sebenarnya, ternyata bedasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, terhadap saham atas nama orang lain tersebut adalah dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("**UUPM**"), yaitu:

> "*Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain*.";

31. Bahwa Black's Law Dictionary, *nominee* memiliki arti sebagai:

> "*A person designated to act in place of another usually ini a very limited way; a party who holds bare legal tittle for the benefit of other or who receives and distributes funds for the benefit of others.*";

32. Bahwa berdasarkan pengertian dari *Black's Law Dictionary* tersebut maka *nominee* memiliki arti sebagai orang yang bertindak untuk kepentingan orang lain secara terbatas; pihak yang tercatat secara hukum untuk kepentingan orang lain atau pihak yang menerima dan mendistribuskan keuntungan kepada pihak lain. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat dua pihak pada konsep *nominee*, yaitu:

    a. *Nominee*, yaitu pihak yang tercatat secara hukum dan hanya dapat bertindak dengan terbatas sesuai dengan perjanjian ataupun perintah dari *beneficiary*;
    b. *Beneficiary*, yaitu pihak yang tidak tercatat secara hukum namun memiliki kuasa untuk memerintah *nominee* dan menikmati setiap keuntungan dan manfaat dari setiap tindakan *nominee*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

33. Bahwa berdasarkan fakta, jelas Penggugat adalah *nominee* berdasarkan Perjanjian Nominee, dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu melakukan penutupan Perjanjian adalah tidak lain untuk keuntungan dan manfaat bagi Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., sebagaimana pembayaran transaksi jual-beli saham sebagai penutupan Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat telah dibayarkan Tergugat kepada Para Pemilik Sebenarnya;

34. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), yaitu:

    "*Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.*";

35. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis terhadap Pasal 33 ayat 1 UUPM *jo.* Pasal 48 ayat 1 UUPT, maka Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat telah cacat hukum, yaitu Penggugat selaku pihak yang ditunjuk dalam Perjanjian merupakan bukan pemilik saham sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., namun merupakan pihak yang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Para Pemilik Sebenarnya berdasarkan penunjukan dan Perjanjian Nominee, atau dengan kata lain bahwa perbuatan Penggugat merupakan keuntungan dan manfaat bagi Para Pemilik Sebenarnya, sehingga Perjanjian yang dibuat berdasarkan situasi demikian adalah dilarang berdasarkan ketentuan hukum di negara Republik Indonesia;

36. Bahwa suatu peristiwa hukum yang demikian itu, yaitu Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat, yang ternyata Penggugat merupakan pihak yang ditunjuk untuk dan atas nama Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., berdasarkan Perjanjian Nominee, **maka terhadap Perjanjian tersebut adalah batal demi hukum**, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUPM, yaitu:

    "*Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:
    a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
    b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
    c. Mengenai suatu hal tertentu;
    d. Suatu sebab/kausa yang halal;
38. Bahwa mengacu pada syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat cakap untuk membuat suatu perjanjian, merupakan suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi maka suatu perjanjian berakibat dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat mengenai suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum;
39. Bahwa berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya", maka sesuai dengan fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu Penggugat telah khilaf atau keliru bahwa Penggugat yang merupakan pihak dalam Perjanjian berdasarkan penunjukan dan Perjanjian Nominee, sehingga transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Pemilik Sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., ternyata berakibat kepada Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penggugat, dan akibat tersebut itupun juga telah disebabkan karena kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat dalam memberikan pengumuman sebagai keterbukaan informasi, dan apabila kekeliruan tersebut diketahui sebelumnya oleh Penggugat maka tidak akan terbentuk Perjanjian, sehingga terhadap Perjanjian demikian dapat dibatalkan;
40. Bahwa akibat hukum bagi Perjanjian yang dibuat karena adanya cacat pada kehendak Penggugat sehingga tidak ada kata sepakat, adalah dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 1449 KUHPerdata yang menegaskan sebagai berikut:

    "*Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.*";
41. Bahwa oleh karena Perjanjian bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPM *jo.* Pasal 48 ayat 1 UUPT, maka Perjanjian tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga terhadap Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu:

Pasal 1335 KUHPerdata:

"*Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau* ***terlarang****, tidak mempunyai kekuatan*.";

Pasal 1337 KUHPerdata:

"*Suatu sebab adalah terlarang, apabila* ***dilarang oleh undang-undang****, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.*";

Maka Perjanjian adalah Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat (*null and void/nietig*);

42. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Perjanjian bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat 1 UUPM *jo.* Pasal 48 ayat 1 UUPT, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUPM, Pasal 1320 dan Pasal 1335 *jis.* Pasal 1337 KUHPerdata, menjadi batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void; nietig*);

43. Bahwa oleh karena Perjanjian telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seyogyanyalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan menyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio* atau *rechtswegenieteg*) atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nieteg*);

44. Bahwa apabila Perjanjian dinyatakan batal demi hukum, maka baik posisi Penggugat maupun Tergugat menurut hukum harus dikembalikan kepada keadaan semula. Demikian pula dengan Perjanjian beserta Addendum Perjanjian harus dianggap tidak pernah ada;

45. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah seyogyanyalah bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga segala biaya perkara yang akan timbul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikemudian hari dalam perkara a-quo dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan, Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Jual-Beli saham (*Sale and Purchase Agreement*), tertanggal 12 Desember 2013, antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual-Beli saham (*Sale and Purchase Agreement*) tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan berpendapat lain:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. <u>DALAM KONPENSI</u>

<u>Dalam Pokok Perkara</u>:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat sebagaimana dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi butir per butir dari dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, melainkan akan menanggapi secara keseluruhan dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sesuai dengan substansinya.
3. <u>Tentang Perjanjian Jual Beli Saham</u>

   Bahwa Tergugat mengakui telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham *(Sale & Purchase Agreement)* dengan Penggugat, pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tgl. 12 Desember 2013, dimana telah diamandemen berdasarkan Addendum Perjanjian, pada tgl. 13 Januari 2014 (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian").

Bahwa Perjanjian tersebut pada intinya Tergugat membeli seluruh saham Penggugat pada perusahaan Dunestone Development, S.A., yaitu sebuah badan hukum yang didirikan berdasaarkan hukum British Virgin Island (selanjutnya disebut dengan "Dunestone").

Bahwa oleh karena sebelumnya Penggugat adalah pemegang saham tunggal Dunestone, maka sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat menggantikan posisi Penggugat sebagai pemegang saham tunggal Dunestone.

4. Pembayaran

Bahwa sesuai kesepakatan dalam Perjanjian, Tergugat wajib membayar harga pembelian saham Dunestone kepada Penggugat, sebesar US$ 50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dengan pembayaran uang sebesar Rp. 579.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah), dengan dana rekening *escrow account* dari Best Astute Investment Limited (selanjutnya disebut dengan "Best"), sesuai dengan Surat Konfirmasi Pembayaran Best, tertanggal 30 Desember 2013.

Bahwa Tergugat mengakui, bahwa pembayaran tersebut ditujukan bukan kepada Penggugat, melainkan kepada:

a. Tuan Omar Saleh Aljawadi, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), yang dibayarkan pada tgl. 27 Desember 2013;
b. Tuan Abdul Rahman Muhamad Alomari, sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), yang dibayarkan pada tgl. 23 Desember 2013;
c. Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), yang dibayarkan pada tgl. 20 Desember 2013;
d. Tuan Saad Faleh Alsebey, sebesar Rp. 79.000.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar rupiah), yang dibayarkan pada tgl. 27 Desember 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Tuan Omar Saed Bemawi, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), yang dibayarkan pada tgl. 23 Desember 2013.

Bahwa pembayaran dilakukan bukan kepada Penggugat, melainkan kepada kelima orang di atas, adalah karena memang sejak awal Perjanjian ditandantangani, Penggugat telah menjelaskan dirinya hanya sebagai pihak yang dipinjam namanya *(nominee),* sedangkan kelima orang tersebut merupakan pemilik saham Dunestone yang sebenarnya. Hal ini diperkuat Penggugat dengan memperlihatkan Perjanjian *Nominee* tertanggal 02 September 2012, kepada Tergugat.

Bahwa untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, dalam hal ini misalnya tuntutan dari para pemilik saham Dunestone sebenarnya, maka Tergugat beranggapan akan lebih aman bagi Tergugat, untuk mengirim langsung uang pembayaran pembelian saham kepada lima orang pemilik saham Dunestone yang sebenarnya, tanpa melalui Penggugat, yang mengaku hanya sekedar *nominee.*

5. Tambahan Keterbukaan Informasi dan *Annual Report* atau Laporan Tahunan 2014 Tergugat

   Bahwa benar terhadap penandatangan Perjanjian, mengenai pembelian saham Penggugat pada Dunestone, telah diumumkan oleh Tergugat pada harian International Media, tertanggal 17 Februari 2014, dan *Annual Report* atau Laporan Tahunan 2014 Tergugat.

   Bahwa dalam Tambahan Keterbukaan Informasi dan *Annual Report* atau Laporan Tahunan 2014, Tergugat tidak memberi informasi bahwa Tuan Omar Saleh Aljawadi, Tuan Abdul Rahman Muhamad Alomari, Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer, Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi, sebagai pemilik saham Dunestone yang sebenarnya, dan pembayaran pembelian saham tersebut dilakukan langsung kepada kelima orang tersebut. Hal ini dilakukan oleh Tergugat, karena pada saat itu, menurut hemat Tergugat, hal tersebut tidak diperlukan.

6. Perjanjian Sah dan Mengikat

   Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terlepas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari adanya "kekeliruan" yang dilakukan oleh Tergugat, yang tidak memberi informasi bahwa Tuan Omar Saleh Aljawadi, Tuan Abdul Rahman Muhamad Alomari, Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer, Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi, sebagai pemilik saham Dunestone yang sebenarnya, dan pembayaran pembelian saham tersebut dilakukan langsung kepada kelima orang tersebut, Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata, yang dikutip sbb.:

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang."*

Pasal 1338

"Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan dua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam rekonpensi ini, pihak Tergugat Konpensi selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonpensi, mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi, yang selanjutnya disebut "Tergugat Rekonpensi".
2. Bahwa hal-hal yang telah dimuat dalam Jawaban Tergugat Dalam Konpensi di atas, dianggap sebagai bagian dalam Gugat Rekonpensi ini.
3. Pengembalian Pembayaran

   Bahwa seandainyapun *(quod non)* Majelis Hakim mengabulkan tuntuan Penggugat untuk membatalkan Perjanjian sebagaimana dalam gugatan konpensi, maka dalam gugatan Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dibayarkan, sebagaimana dalam butir 4 gugatan konpensi di atas, yaitu sebesar Rp. 579.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1452 KUH Perdata, yang dikutip sbb:

"Pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat."

Bahwa dalam perkara ini, pengembalian seluruh uang pembayaran pembelian saham Dunsetone kepada Penggugat Rekonpensi, merupakan suatu bentuk "pemulihan keadaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1452 KUH Perdata tersebut.

4. Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin gugatan rekonpensi ini agar tidak *illusionir,* maka Penggugat Rekonpensi mohon agar diletakkan sita jaminan atas segala kekayaan Tergugat Rekonpensi, yang terdiri dari benda-benda bergerak maupun tidak bergerak, yang akan diuraikan secara tersendiri.

5. *Uitvoerbaar bii Voorraad*

Bahwa mengingat gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, patut diputuskan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi *(uitvoerbaar bij voorraad).*

III. PERMOHONAN

PRIMAIR:

A. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensi, uang pembayaran pembelian seluruh saham Tergugat Rekonpensi pada Dunestone Development, S.A., sebagaimana disepakati sebelumnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Perjanjian Jual Beli Saham *(Sale & Purchase Agreement),* tgl. 12 Desember 2013, sebagaimana dimana telah diamandemen berdasarkan Addendum Perjanjian, pada tgl. 13 Januari 2014, sebesar Rp. 579.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah);

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam dan dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 623/Pdt.G/2017/ PN.JKT.SEL., tanggal 11 Januari 2018 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 623/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 623/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL., tanggal 11 Januari 2018 dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 01 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Maret 2018 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa pada kepada pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal Februari 2018 dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 01 Maret 2018 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dengan tegas menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 sampai dengan halaman 29 yang pada intinya bahwa dengan adanya fakta perjanjian jual beli saham sah dan mengikat dan yang menerima pembayaran bukan Penggugat melainkan pemilik saham yang sebenarnya maka seharusnya Penggugat meminta kepada pemilik saham sebenarnya untuk membayar pajak berkenaan dengan perjanjian yang dilakukan oleh dan atas nama dan untuk kepentingan pemilik saham yang sebenarnya bukannya membatalkan perjanjian yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat karena pihak Tergugat telah membayar sebagaimana yang telah diperjanjikan yang diakui oleh kedua belah pihak ;
2. bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena dalam konteks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Perjanjian Indonesia menurut KUHPerdata terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian, salah satunya yaitu tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ;

3. Bahwa Pembanding adalah nominee berdasarkan perjanjian Nominee dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding tidak lain adalah untuk keuntungan dan manfaat bagi para pemilik saham yang sebenarnya yaitu perusahaan Dunestone Developments, S.A., termasuk Terbanding melakukan pembayaran dengan harga saham langsung kepada pemiliknya tersebut ;
4. bahwa Perjanjian Nominee bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Penanaman Modal jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas sehingga terhadap Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan Hukum dan batal demi Hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 623/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL., tanggal 11 Januari 2018, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa cukup beralasan untuk dipertimbangkan keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dibawah ini :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 22 yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo dan bilamana dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian jual beli saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A., pada tanggal 12 Desember 2013 dalam hal mana Penggugat selaku Pemegang Saham Tunggal Dunestone Developments, S.A., dan Tergugat diwakili oleh Argo Trinandityo selaku Direktur PT. Cakra Mineral, Tbk. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa para pemilik sebenarnya dari perusahaan Dunestone Developments, S.A., adalah 5 (lima) orang berkewarganegaraan Arab Saudi dengan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan pemilik sebenarnya perusahaan Dunestone Developments, S.A., maka Penggugat yang telah disepakati menandatangani perjanjian jual beli saham dimaksud berdasarkan perjanjian Nominee tertanggal 2 September 2012 ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli saham telah disepakati dengan total harga Rp. 579.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar rupiah) dan seluruh harga saham dimaksud oleh Tergugat telah dibayarkan langsung kepada para pemilik sebenarnya dari Perusahaan Dunestone Developments, S.A., yaitu 5 (lima) orang yang kesemuanya berkewarganegaraan Arab ;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah mengumumkan adanya transaksi jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat dalam Harian International Media, Senin tanggal 17 Februari 2014 sebagai bentuk keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham, maka Penggugat menanggung pajak Penghasilan orang Pribadi oleh karena pihak Kantor Pajak tidak mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa seluruh pembayaran harga saham dibayarkan oleh Tergugat selaku Pembeli kepada pemilik yang sebenarnya Perusahaan Dunestone Developments, S.A., yaitu 5 (lima) orang yang berkebangsaan Arab Saudi, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat ;
- Bahwa Perjanjian Nominee antara Penggugat dengan 5 (lima) orang berkebangsaan Arab Saudi yaitu : Tuan Omar Saleh Aljawadi., Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari., Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer., Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi pemilik sebenarnya Perusahaan Dunestone Developments, S.A., bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Penanaman modal jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas sehingga Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengemukakan dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Tergugat memang mengakui telah terjadi jual beli saham dengan Penggugat tanggal 12 Desember 2013 dan diamandemen berdasarkan Addendum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perjanjian pada tanggal 13 januari 2014 walaupun Tergugat telah melakukan pembayaran harga saham bukan kepada Penggugat melainkan kepada 5 (lima) orang pemilik saham Dunestone dan Tergugat menyatakan telah melakukan kekeliruan dengan tidak memberi informasi yang benar, bahwa Tuan Omar Saleh Aljawadi., Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari., Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer., Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi sebagai pemilik saham sebenarnya dalam pengumuman pada Harian International Media, Senin tanggal 17 Februari 2014 dan Annual Report atas Laporan Tahunan 2014 Tergugat tapi Tergugat berpendapat Perjanjian Jual Beli Saham tersebut sah dan memiliki kekuatan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dibantah oleh Terbanding semula Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pembanding semula Penggugat yang pertama-tama dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, untuk itu Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1A sampai dengan P-6 demikian pula Terbanding semula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang terjadinya jual beli saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A., antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka yang pertama-tama harus dibuktikan Pembanding semula Penggugat adalah apakah Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A., antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1320 BW ditentukan bahwa suatu perjanjian baru dianggap sah kalau memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, cakap dalam membuat perjanjian, mengenai hal tertentu dan adanya sebab/causa yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3A dan P-3B yang juga diakui kebenarannya oleh Tergugat melalui jawabannya terbukti bahwa antara Penggugat dengan 5 (lima) orang yaitu : Tuan Omar Saleh Aljawadi., Tuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Abdul Rahman Muhammad Alomari., Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer., Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi telah terjadi perjanjian Nominee dalam hal mana pihak Penggugat hanya dipinjamkan namanya oleh pemilik saham sebenarnya Perusahaan Dunestone Developments, S.A., yaitu Tuan Omar Saleh Aljawadi., Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari., Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer., Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian Nominee dalam kepemilikan saham sah menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian Nominee dalam kepemilikan saham dilarang, sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian secara hukum pemilik saham dari perusahaan tersebut adalah orang yang dipinjam namanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat dipinjam namanya oleh Para Pemilik saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A., yaitu Tuan Omar Saleh Aljawadi., Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari., Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer., Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi yang dituangkan dalam perjanjian Nominee (vide bukti P-3A dan P-3B) tetapi hal ini dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga Penggugat sah sebagai Subyek Hukum dalam perjanjian jual beli saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A., (vide bukti P-1A, P-1B, P-2A dan P-2B jo bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4A dan P-4B yang bersesuaian dengan bukti T-5 dan T-6 dikuatkan dengan jawaban pihak Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran terhadap harga saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A., ditujukan kepada Tuan Omar Saleh Aljawadi., Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari., Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer., Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terjadi kekhilafan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dalam memenuhi isi perjanjian jual beli saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam hal mana Tergugat seharusnya membayar harga saham yang dibelinya kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang secara hukum sah dalam perjanjian jual beli saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A., ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebenarnya telah mengetahui bahwa posisi hukum Penggugat hanya sebagai Nominee dalam kepemilikan saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A., yang dalam hukum yang berlaku di Indonesia dilarang, sehingga Penggugatlah yang secara hukum dan faktual yang melakukan perjanjian jual beli saham aquo dengan Tergugat oleh karenanya tindakan Tergugat yang melakukan pembayaran harga saham kepada 5 (lima) orang yaitu Tuan Omar Saleh Aljawadi., Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari., Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer., Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi, adalah merupakan bentuk kekhilafan, dengan demikian petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kekhilafan dalam memenuhi isi perjanjian jual beli saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A., yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 1321 BW perjanjian jual beli saham tertanggal 12 Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 3 dikabulkan juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga tuntutan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. Dengan demikian memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dianggap pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 22 sampai dengan halaman 24 yang menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa bilamana Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat untuk membatalkan Perjanjian sebagaimana dalam gugatan Konvensi maka dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dibayarkan yaitu uang sebesar Rp. 579.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar rupiah) kepada 5 (lima) orang yaitu Tuan Omar Saleh Aljawadi., Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari., Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer., Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam bagian Konvensi telah dipertimbangkan yang pada pokoknya perjanjian jual beli saham Perusahaan Dunestone Developments, S.A., antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian bila Penggugat Rekonvensi ingin menuntut haknya berupa pengembalian atas uang yang sudah dibayarkan kepada 5 (lima) orang yaitu Tuan Omar Saleh Aljawadi., Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari., Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer., Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi, maka tindakan yang paling tepat adalah dengan mengajukan gugatan baru kepada 5 (lima) orang yaitu Tuan Omar Saleh Aljawadi., Tuan Abdul Rahman Muhammad Alomari., Tuan Abdullah Abdul Aziz Aljuwiefer., Tuan Saad Faleh Alsebey dan Tuan Omar Saed Bernawi yang telah menerima secara faktual pembayaran tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 623/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL., tanggal 11 Januari 2018 dalam Konvensi dan Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding dan harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipihak yang kalah maka kepadanya harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 623/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL., tanggal 11 Januari 2018 dalam Konvensi dan Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Jual-Beli Saham (*Sale and Purchase Agreement*), tertanggal 12 Desember 2013, antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual-Beli Saham (*Sale and Purchase Agreement*) tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dibatalkan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin,** tanggal **20 Agustus 2018**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH..,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/PEN/PDT/ 2018/PT.DKI. tanggal 4 Juli 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Jum'at,** tanggal **24 Agustus 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, **HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH. **JOHANES SUHADI, SH.MH.**

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA P ENGGANTI,

HAIVA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai----------Rp. 6.000,-
2. Redaksi----------Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan----------Rp. 139.000.- +

Jumlah----------Rp. 150.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)